

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP STRATEGI PARTAI
AMANAT NASIONAL (PAN) DALAM PEMENANGAN
PILKADA 2018 DI KABUPATEN EMPAT LAWANG
(Studi Kasus DPD Partai Amanat Nasional (PAN)
di Kabupaten Empat Lawang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh
DANDI IRAMA
NPM. 1721020014



**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UINRADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP STRATEGI PARTAI
AMANAT NASIONAL (PAN) DALAM PEMENANGAN
PILKADA 2018 DI KABUPATEN EMPAT LAWANG
(Studi Kasus DPD Partai Amanat Nasional (PAN)
di Kabupaten Empat Lawang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh
DANDI IRAMA
NPM. 1721020014

Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II: Rudi Santoso, M.H.I., M.H.



**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UINRADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bagian dari demokrasi yang menjadi gerbang utama dalam membangun kepemimpinan di daerah. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Empat Lawang diikuti oleh 3 paslon dimana Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) dalam hal ini ikut berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah 2018 di kabupaten Empat Lawang dengan mengusung pasangan calon nomor urut 2 Joncik Muhammad dan Yulius Maulana dengan strategi konsolidasi partai dari tingkat kabupaten, kecamatan serta desa dan mengadakan koalisi dengan partai-partai yang ada di kabupaten empat lawang yang bisa berapresiasi dengan mendukung paslon nomor urut 2 serta mengutkan jaringan kekeluargaan, persahabatan dan jaringan organisasi dan juga melakukan pendekatan terhadap pemilih pemula. Dalam menerapkan strategi ini banyak pihak yang menolak ajakan berkoalisi dan serta banyak juga jaringangan yang berbeda pandangan dan belum siap untuk terjun kepolitik. Serta terjadinya konflik tim pemenangan paslon yang memakan korban. Dari samua permasalahan tersebut pemilihan kepala daerah kabupaten empat lawang bisa dimengakan oleh paslon nomor urut 2 Joncik Muhammad dan Yulius Maulana dari Partai Amanat Nasional (PAN) serta partai yang berkoalisi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana strategi DPD partai PAN pada pilkada 2018 yang lalu bisa memenangkan pilkada dikabupaten Empat Lawang (2) bagaimana perspektif siyasah terhadap strategi partai PAN dalam pemenangan pemilihan kepala daerah. Dengan tujuan untuk mengetahui strategi format politik dalam pemenangan pemilihan kepala daerah dan untuk mengetahui prespektif siyasah terhadap strategi partai PAN dalam pemilihan kepala daerah dikabupaten Empat Lawang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian ini *field research* dan *library research*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode *interview* dan metode dokumentasi yang nantinya akan dianalisis sehingga menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan DPD PAN Empat Lawang untuk mengusung pasangan calon Joncik Muhammad dan Yulius Maulana adalah melakukan konsolidasi koordinasi keseluruhan tingkatan partai mulai dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan sampai ketinggian desa untuk memberi tahu tentang calon yang bakal diusung kepada masyarakat dan menguatkan jaringan. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap strategi yang digunakan dalam memenangkan calon sudah sesuai dengan prinsip musyawarah, persaudaran, persatuan dan perdamaian. Mengacuh pada fiqh siyasah dusturiyah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-qur'an dan al hadits dikarenakan tidak ada unsur many politik bagi-bagi sembako dalam pemilihan kepala daerah tersebut.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dandi Irama
NPM : 1721020014
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Partai PAN Dalam Pemenangan Pilkada 2018 di Kabupaten Empat Lawang” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Agustus 2022

Penulis



Dandi Irama

1721020014



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyash Terhadap Strategi Partai Amanat Nasional Dalam Pemenangan PILKADA 2018 Di Kabupaten Empat Lawang (studi kasus DPD partai amanat nasional (PAN) di kabupaten empat lawang)

Nama Mahasiswa : Dandi Irama

NPM : 1721020014

Jurusan : Siyash (Hukum Tata Negara)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag
NIP. 196706041997032004

Pembimbing II

Rudi Santoso, M.H.L., M.H
NIP.

Menyetujui,
Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Frohki, M.Si
NIP. 198903152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Partai Amanat Nasional Dalam Pemenangan PILKADA 2018 Di Kabupaten Empat Lawang (studi kasus DPD partai amanat nasional (PAN) di kabupaten empat lawang)" disusun oleh: Dandi Irama, NPM 1721020014, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah, Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/02 Agustus 2022

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Predikta, M.H.I (.....)


Sekretaris : Nur Rahmali, S.H.I., M.H (.....)

Penguji Utama : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)

Penguji Pendamping I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. (.....)

Penguji Pendamping II : Rudi Santoso, M.H.I., M.H (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Eja Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا ءَابَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ ۚ اِنِ اسْتَحَبُّوْا الْكُفْرَ

عَلٰى الْاِيْمٰنِ ۚ وَمَنْ يَتَّوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿٢٣﴾

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

(QS. At-Taubah:23)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih dan lagi maha penyayang yang telah memberikan saya kekuatan sehingga dengan segala kerendahan hati yang penuh kebahagiaan, Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta, Papa Nazir dan Mama Juriyah yang telah tulus dan sabar membesarkan, mensupport dan serta selalu mendoakan aku dalam menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung, dengan bahagia anak mu ini mempersembahkan gelar ini kepada kalian berdua tanpa kalian apa gunanya semua ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi, menyehatkan serta selalu member rezeki kepada kalian berdua.
2. Keluarga besar yang selalu memberi dukungan agar penulis dapat menjadi suri tauladan yang baik dan menjadi kebanggaan keluarga besar di kemudian hari.
3. Seluruh kawan seperjuangan di Kelas D Hukum Tata Negara yang selalu memberi semangat dan motivasi dengan penulis.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah membesarkan penulis menjadi mahasiswa yang edukatif, sosial dan religius.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 29 November 1999, di desa Tanjung Kurung kecamatan Muara Pinang kabupaten Empat Lawang Sumatra Selatan. Penulis merupakan anak tunggal buah cinta dari pasangan bapak Nazir dan ibu Juriyah yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta doa sehingga penulis bersemangat untuk selalu bersabar memberikan yang terbaik. Penulis memulai jenjang pendidikan dasar Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Muara Pinang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang selesai pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMP Santo Yosef Lahat) Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat selesai pada tahun 2014, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 14 Bandar Lampung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung selesai pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Fakultas Syariah Jurusan Siyasah (Hukum Tatanegara). Pada bulan Agustus 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN DR) di Desa Tanjung Eran dan pada bulan Januari 2021 peneliti melaksanakan Praktik Peradilan Semu (PPS) di Universitas Raden Intan Lampung. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam Organisasi UKM ORI Tahun 2017-2019.

Bandar Lampung, Agustus 2022



Dandi Irama

NPM : 1721020014

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP STRATEGI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DALAM PEMENANGAN PILKADA DI KABUPATEN EMPAT LAWANG**, sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Siyasa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu baik dalam bimbingan dan saran yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, iringan doa dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Prof.Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasa Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Siti Mahmuda, S.Ag., M.Ag dan Bapak Rudi Santoso, M.H.I., M.H masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Karyawan Fakultas Syari'ah.
6. Ketua dan Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Empat Lawang, Bapak Darli, S.H dan Bapak Al Hadidi Denim, S.P yang telah membantu dalam penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Jajaran Pengurus DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Empat Lawang yang telah memberikan informasi dan membantu penulis dalam melakukan riset atau penelitian.
8. Sahabat dan teman seperjuangan Fahrizal Julianda, Perwendi, Ilhamsyah Yusuf AR, Hikmawati, Mas Hikmatun Nazila,

Perwenda, Rinto Harahap, Melani Rida yang selalu memberi dukungan, nasihat dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Saudara-saudaraku yang berada di Lampung dan Sumatra Selatan.
10. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan.

Semoga semua bantuan, bimbingan dan kontribusi yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ridho, sekaligus catatan amal ibadah, dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya Aamiin.

Bandar Lampung, Agustus 2022



Dandi Irama

NPM : 1721020014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Aturan Hukum Positif Mengenai Pilkada	
1. Pengertian Pilkada dan Kepala Daerah	15
2. Asas Penyelenggaraan Pilkada.....	16
3. Tujuan Pilkada Langsung.....	18
4. Syarat Kandidat.....	19

5. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pilkada Langsung	21
B. Tinjauan Teoritis Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Pemimpin	
A. Fiqh Siyasah.....	23
1. Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Sistematika Hukum Islam	29
2. Ruang Lingkup dan Kajian Fiqh Siyasah	30
3. Siyasah Dusturiyah	31
4. Pemilihan Pemimpin	33
5. Syarat-Syarat Pemimpin.....	37
6. Dasar Hukum Pemilihan Pemimpin	38
7. Tipe dan Gaya Kepemimpinan	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum DPD Partai PAN Kabupaten Empat Lawang	
1. Pengertian Partai PAN	48
2. Sejarah Singkat Partai PAN	48
3. Visi dan Misi Partai PAN.....	49
4. Tujuan Partai PAN	50
5. Tingkat Kepengurusan Partai PAN	51
6. Struktur DPD Partai PAN Kabupaten Empat Lawang Periode 2020-2025	51
7. Biro-Biro dan Bagian Dalam Partai PAN	52
B. Strategi Partai PAN Terhadap Pilkada Tahun 2018.....	53

BAB IV ANALISIS DATA

A. Format Strategi Pemenangan Partai PAN Pada Pilkada 2018.....	55
--	-----------

B. Analisis Strategi Pemenangan Partai PAN Dalam Presfektif Siyasah	56
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	58
B. Rekomendasi	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Blanko Konsultasi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 3 Bukti Foto Penelitian
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 Hasil Turnitin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Memperjelas pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis memandang perlu menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Strategi Partai PAN Dalam Pemenangan Pilkada 2018 Di Kabupaten Empat Lawang” adapun beberapa istilah yang perlu diuraikan sebagai berikut:

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat atau penguraian pokok-pokok persoalan atas bagian-bagian atau hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.¹

Fiqh Siyasah adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam². *Fiqh Siyasah* mempunyai beberapa bagian objek kajian, yang pertama *Fiqh Siyasah* dusturiyah tentang pemerintahan, yaitu mengatur pimpinan disatu pihak dengan rakyat dipihak lain, serta lembaga-lembaga yang ada, dalam batas-batas administrasi negara, kedua *Fiqh Siyasah* dawliyyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dan lembaga negara, dan lembaga negaradengan negara lain, ketiga *Fiqh Siyasah* maliyyah, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara, keempat *Fiqh Siyasah* harbiyyah yaitu mengatur departemen pertahanan dan keamanan negara.³

¹ Peter Salim and Yenny Salim, “Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta)” (Modern English Press, 2002), h. 61.

² Ahmad Sukarja Mujar and Syarif Ibnu, “Tiga Kategori Hukum (Syari’at Fiqh Dan Konun)” (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)., h.86.

³ J Suyuthi Pulungan, “*Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*,” 2016., h. 55.

Strategi adalah ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Strategi berasal dari kata Yunani. Menurut Porter yang menyatakan bahwa “strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing” Gerry Jonson, Kevan Scoles, dan Richard Whittington mendefinisikan strategi sebagai arah acuan dan ruang lingkup sebuah organisasi dalam jangka waktu lama.⁴

Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Asas partai ini adalah akhlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam PAN didirikan pada tanggal 23 agustus 1998 berdasarkan pengesahan depekh HAM No. M-20.UM.06.08 tgl.27 agustus 2003.⁵

Pemenangan berasal dari kata menang. Menang memiliki arti pertama, dapat mengalahkan (musuh, lawan, saingan), unggul, kedua, meraih (mendapat) hasil (perolehan), karena dapat mengalahkan lawan (saingan). Kata menang bila mendapatkan imbuhan kemenangan berarti proses, caraperbuatan memenangkan. Pemenangan suara menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah membantu memperoleh suara yang banyak.⁶

Pilkada adalah proses pemilihan gubernur, bupati, serta walikota secara langsung oleh rakyat, yang dilakukan secara bersamaan bagi semua kepala daerah yang berakhir masa jabatannya ditahun yang sama. Pemilihan yaitu proses, perbuatan, cara perbuatan memilih. Pemilihan Kepala Daerah adalah wujud pelaksanaankedaulatan Rakyat dan sekaligus pesta Demokrasi di Daerah pemilihan Kepala Daerah selanjutnya disebut Pilkada, Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat didaerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan, adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Husein Umar, “Desain Penelitian Manajemen Strategik,” *Jakarta: Rajawali Pers*, 2010., h. 16.

⁵ “Zulkifli Hasan Ketua PAN 2015-2020,” (On-Line), Tersedia Di: Kompas.Com (12 Maret 2015)

⁶ Departemen Pendidikan, “Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Balai pustaka, 1990)., h. 572.

Empat lawang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera-selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Tebing Tinggi. Kabupaten Empat Lawang diresmikan pada 20 April 2007 setelah sebelumnya disetujui oleh DPR dengan disetujuinya rancangan Undang-Undanganya pada 8 Desember 2006 tentang pembentukan kabupaten Empat Lawang bersama 15 kabupaten/kota baru lainnya. Kabupaten Empat Lawang merupakan pemekaran dari kabupaten Lahat Sumatera-Selatan. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten, dan diresmikan oleh Mendagri Ad-Interim Widodo AS pada 20 April 2007 di Istana Gubernur Griya Agung Palembang.⁷

Jadi yang dimaksud dalam judul ini “Analisis *Fiqh Siyasa* Terhadap Strategi Partai PAN Dalam Pemenangan Pilkada 2018 di Kabupten Empat Lawang adalah untuk mengetahui strategi apa yang digunakan partai PAN dalam pemenangan Pilkada di Kabupaten Empat Lawang dan akan dianalisis dengan perpektif *Fiqh Siyasa* dan hukum positif di kantor DPD PAN Kabupaten Empat Lawang.

B. Latar Belakang Masalah

Fiqh Siyasa sebagai salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun didalam al-qur’an tidak ada satu dalil pun yang secara aksplisit memerintahkan atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara *Daulah* pun tidak pernah disinggung dalam Al-Qur’an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain: musyawarah, keadilan, dan persamaan.⁸

⁷ “Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang,” accessed November 23, 2020, <https://empatlawangkab.bps.go.id/>.

⁸ Mujar Ibnu Syarif and Azyumardi Azra, *Hak-Hak Politik Minoritas Nonmuslim Dalam Komunitas Islam: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam* (Angkasa, 2003), h. 11.

Pancasila sebagai konsep Dasar Negara Indonesia, kesetaraan dan toleransi adalah wujud dari demokrasi, karena itu cukup beralasan jika Nurcholish Madjid menegaskan bahwa modal utama mewujudkan Demokrasi di Indonesia ialah Pancasila, sedangkan tempat tinggal demokrasi ialah masyarakat MADANI yang didalamnya ada heterogenitas masyarakat. Agama dan Negara ialah dua saudara kembar. Agama adalah fondasi, sedangkan Negara ialah pengawalannya. Sesuatu yang tidak mempunyai pondasi, bakal runtuh, sementara sesuatu yang tidak mempunyai pengawal, bakal tersia-siakan.⁹

Negara sebagai suatu organisasi membutuhkan seorang pemimpin yang dapat membawa rakyatnya kedalam kehidupan yang lebih baik sebagai insan peradaban maju. Namun tak kalah penting di dalam memimpin sebuah negara ditangan seorang pemimpin sebuah harga dipertaruhkan, yaitu maju atau terpuruknya negara tersebut. Kepemimpinan sangat urgent diperhatikan dalam suatu pelaksanaan tata kelola pemerintahan, karena kepemimpinan adalah cerminan bagi rakyatnya. Kartono mengatakan persyaratan pemimpin itu harus selalu dikaitkan tiga hal penting, yaitu:

1. kekuasaan, otoritas dan legalitas yang memberikan kewenangan kepada pemimpin guna untuk mempengaruhi bawahan agar berbuat sesuatu,
2. kelebihan, keunggulan keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh kepada pimpinan, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.
3. kemampuan, segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/keterampilan teknis maupun anggota biasa. Apabila hal tersebut dilaksanakan dan dijalankan dengan baik maka pelaksanaan tata kelola pemerintahan akan berjalan sebagai mana yang diinginkan.

⁹ Rudi Santoso and Agus Hermanto, "ANALISIS YURIDIS POLITIK HUKUM TATA NEGARA (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)," *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020): 125–35.

Konsepsi Undang-Undang No. 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.¹⁰

Berada pada wilayah asumsi-asumsi yang bersifat tradisional dan modern. Secara umum, konsep tersebut banyak diterapkan oleh Negara-Negara yang memiliki kehidupan demokrasi telah mapan. Demokrasi menganut prinsip kebebasan, prinsip kesamaan, dan prinsip kehendak rakyat mayoritas. Undang-Undang tersebut Pilkada pun dapat dilaksanakan namun tidak terlepas dari adanya partai-partai politik baik yang umum ataupun yang berbasis Islami. Parpol tersebut mengusung calonnya untuk dijadwalkan perwakilan dari suatu partai tersebut.¹¹

Pemilihan umum merupakan pranata terpenting dalam setiap Negara Demokrasi, terlebih lagi bagi Negara yang berbentuk Republik seperti Indonesia. Pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur. Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terjaga dan terlaksanannya cita-cita kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepentingan tertentu didalam tubuh tertentu di dalam kepentingan tertentu di dalam pemerintahan, atau digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa¹².

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,” *Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*, 10AD.

¹¹ Hepi Riza Zen, “Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah,” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2015): 525–40., h.525.

¹² Rudi Santoso, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 7, no. 02 (2019): 252–61.

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia pada tahun 2018 digelar secara serentak untuk di daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2018. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2018 berdasarkan data yang di himpun ada 17 Provinsi 115 Kabupaten dan 39 kota yang mengikuti Pilkada serentak pada tahun 2018 lalu.

Sejarah Islam praktek Pemilihan Kepala Daerah tidak pernah ada, karena penguasa daerah atau gubernur diangkat atau ditunjuk langsung oleh khalifah, tapi prinsip tentang kriteria pemilihan calon pemimpin ada banyak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As Sunnah. Dalam persoalan keagamaan, kekuasaan adalah amanah harus dipertanggung jawabkan baik kepada Tuhan secara langsung maupun kepada atau pihak yang mempercayakan suatu amanah. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anfal (8): 27

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اِلٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَخُوْنُوْا اٰمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ

تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.(QS. Al-Anfal (8): 27)

Sehingga dalam hal kekuasaan tersebut suatu prinsip kewajiban atas amanah yang diembannya, prinsip ini juga dapat dilihat dalam QS.An-Nisa (4): 58 sebagai berikut:

۞ اِنَّ اِلٰهَ يٰۤاَمْرِكُمْ اَنْ تُوَدُّوْا اِلَّا مَنَنْتَ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اِلٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اِلٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS.An-Nisa (4): 58)

Analisa dari ayat Qur'an diatas adalah tentang prinsip-prinsip kepemimpinan bahwa seorang pemimpin itu harus amanah dan pemimpin itu harus adil dalam mengambil sebuah keputusan.

Setiap pasangan calon bupati dan wakil Bupati Empat Lawang memiliki visi misi dan program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat hal ini tentu saja bertujuan untuk memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat kegiatan ini merupakan bagian dari proses komunikasi tim pemenangan yang dijalankan kepada masyarakat strategi komunikasi yang dilakukan oleh tim pemenangan merupakan cara berkomunikasi yang dijalankan untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara tidak memburukan dari pihak lawan disini tim pemenangan juga melakukan pendekatan langsung kepada seluruh elemen masyarakat terutama bagi pemilih pemula dan juga partai PAN tidak menggunakan money politik atau disebut dengan politik uang kepada masyarakat, dari pilkada ini memenangkan pasangan nomo urut 2 H. Joncik Muhammad dan Yulius Maulana yang diusung oleh partai PAN dan kolega.

Berdasarkan pemaparan fenomena yang terkait denganpemenangan pasangan calon nomor urut 2 H. Joncik Muhammad dan H. Yulius Maulana, peneliti sangat tertarik untuk meneliti secara ilmiah mengenai strategi yang dilakukan oleh tim pemenangan dalam masa kampanye hingga memenangkan hasil pemilihan kepala daerah tingkat Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang. Penulis memilih judul “**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Partai PAN Dalam Pemenangan Pilkada 2018 Di Kabupaten Empat Lawang** (Studi Kasus DPD Partai PAN Kabupaten Empat Lawang).

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Strategi Partai PAN Dalam Pemenangan Pilkada 2018 Di Kabupaten Empat Lawang?” Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa poin Sub-Fokus sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* terhadap strategi partai PAN dalam pemenangan pilkada 2018 di kabupaten Empat Lawang?
2. Bagaimana peran tim sukses no. 2 Joncik Muhammad dan Yulius Maulana dalam pilkada 2018 tersebut?
3. Bagaimana strategi partai PAN dan partai pengusung dalam memenangkan pilkada 2018 di kabupaten Empat Lawang?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis tuliskan diatas maka penulis merumuskan permasalahan penelitian pada,

1. Bagaimana strategi pemenangan Partai PAN pada pilkada 2018 di kabupaten Empat Lawang?
2. Bagaimana prespektif *Fiqh Siyasah* terhadap strategi partai PAN dalam pemenangan pemilihan kepala daerah?

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui strategi politik partai PAN dalam pemenangan pemilihan kepala daerah 2018.
 - b. Untuk mengetahui prespektif *Fiqh Siyasah* terhadap strategi partai PAN dalam pemilihan kepala daerah dikantor DPD Partai PAN Empat Lawang.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat teoritis penulis ini adalah dapat mengembangkan teori strategis dan memberikan kontribusi tentang strategi pemilihan kepala daerah bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
 - b. Manfaat praktis dalam penulisan ini adalah untuk memperkaya pengetahuan keilmuan tentang strategi pemilihan kepala daerah dalam prespektif *Fiqh Siyasah*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan untuk menghindari plagiat atau pemalsuan penulisan skripsi, penulis menyertakan telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian penulis. Selama ini banyak penelitian yang mengkaji tentang analisis *Fiqh Siyasah* terhadap strategi partai dalam pemenangan pilkada. Penelitian tersebut bukan hal baru lagi dalam penulisan karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan lain sebagainya.

Penelitian yang dilakukan “M. Ihsan Agsa dari program studi komunikasi dan penyiaran islam jurusan dakwah fakultas usuluddin, adab dan dakwah IAIN Bengkulu tahun 2019 yang berjudul strategi komunikasi islam tim pemenangan Pilkada Bupati Empat Lawang Sumatra-Selatan tahun 2018”.

Perbedaan yang ditemukan pada peneliian M. Ihsan Agsa berfokus kepada bagaimana strategi komunikasi islam tim pemenangan pilkada bupati di kabupaten Empat Lawang tahun 2018 sedangkan penulis berfokus terhadap strategi partai PAN pada pilkada 2018 di kabupaten Empat Lawang

Rizqi Josta Sanggam melakukan penelitian tentang analisis *Fiqh Siyasah* terhadap partai Golkar dalam pemenangan pilkada 2015 di kota Bandar Lampung. Mahasiswa Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung Tahun 2013.

Persamaan yang ditemukan penelitian Rizqi Josta Sanggam adalah mengetahui bagaimana strategi pemenangan sebuah Partai pada saatpilkada dan bagaimana presfektif *Fiqh Siyasah* terhadap sebuah partai dalam pemenangan pilkada.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

1) Jenis Penelitian

Janis Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif (*field research*) penelitian lapangan yaitu penelitian yang mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi dilapangan, dengan tujuan untuk mempelajari tujuan secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang.¹³

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian ini tidak boleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya.¹⁴ Adapun data lapangan yang diperlukan adalah data-data yang dengan sejarah, struktur keorganisasian,

¹³ Burhan Bungin, “Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer,” 2007.

¹⁴ A Straus and J Corbin, “Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data, Alih Bahasa M,,” *Shodiq Dan I. Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2009, 42.

ideology dan tujuan dari Partai PAN dalam kemenangan Pemilihan Kepala Daerah.

Selain penelitian lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode untuk memperoleh data dari buku-buku yang relevan dengan masalah-masalah tersebut.¹⁵ Adapun data pustaka yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber informasi dalam bentuk berbagai bahan bacaan untuk menjadi bahan topic pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan kemudian diolah menjadi landasan teori.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian (*Deskriptif*) artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan sesuatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁷ Dalam hal ini penelitian ini juga akan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang mengenai Strategi Partai PAN Dalam Kemenangan Pilkada 2018 yang mengusung pasangan calon nomor urut 2 Jonck Muhammad dan Yulius Maulana.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh, ada pun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Data primer

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) data primer

¹⁵ Sutrisno Hadi, "Metodologi Research: Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, Dan Disertasi," *Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UKM*, 1981, 42.

¹⁶ Saifuddin Azwar, "Metode Penelitian Kualitatif," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 1998., h. 7.

¹⁷ Sutrisno Hadi, "Metodologi Research II, Yayasan Penerbit Fak," *Psikologi UGM, Yogyakarta*, 1986., h. 3.

dapat berupa opini subjek (orang) secara individu atau pun kelompok yang didapat melalui wawancara pada informan, hasil observasi terhadap suatu benda atau kejadian dan juga kegiatan. Dalam penelitian ini data primernya didapat langsung dari DPD partai PAN Empat Lawang dan Tim pemenangan Joncik Muhammad dan Yulius Maulana.

2) Data Sekunder

Data tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini sebagai data pelengkap seperti foto wawancara dan laporan-laporan yang tersedia pada saat penelitian.

3. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi perhatian penelitian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.¹⁸ Dalam penelitian ini populasi yang akan dijadikan objek adalah Semua Anggota DPD partai PAN dengan jumlah 35 orang.

2) Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu data purposive sampling memiliki kelompok subjek didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkutan yang erat dengan ciri-ciri atau dengan sifat-sifat yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁹

Berdasarkan jumlah populasi yang ada yaitu sebagaimana yang dekemukakan kriteria diatas maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu tiga orang tim pemenang dan tiga orang anggota DPD partai PAN. Oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian populasi yang dianggap representatif dan menjawab setiap permasalahan yang tengah dihadapi sesuai dengan tujuan penelitian.

¹⁸ Nurul Zuriah, "Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi," 2006,116.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis (Revisi)," *Rineka Cipta*, 2010,104.

4. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian, menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Dalam hal ini menggunakan jenis interview bebas terpimpin yang dimaksud agar tidak terjadi kekakuan tapi terserah dengan pedoman yang ditetapkan. Interview ditujukan kepada.

2) *Observasi*

Observasi adalah peneliti turun langsung kelapangan untuk meninjau secara dekat permasalahan yang diteliti.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan tema penelitian.

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara didalam pengumpulan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tulisan.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
- b. Penandaan data (*Coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, literature, peraturan dalam ilmu kedokteran, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit); atau urutan rumusan masalah (masalah pertama, masalah kedua dan seterusnya).
- c. Rekonstruksi data (*Reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara terurut, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

- d. Sistematisasi data (*Systematizing*) yaitu penempatan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Menganalisis data dilakukan secara kualitatif dalam penelitian ini penulis melakukan metode pendekatan normatif empiris yaitu suatu penelitian yang menganalisis keberlakuan suatu peraturan hukum dan Undang-Undang dimasyarakat. Pendekatan normative dilakukan dengan menguraikan kaidah-kaidah hukum hal ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan mengadakan studi lapangan guna mendapatkan data yang bersifat primer.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami arah pembahasan dalam skripsi secara menyeluruh maka dibuatlah sistematika yang berisi penjabaran atau penjelasan dari masing-masing bab yang ada dalam skripsi ini. Sistematika penulisan dalam skripsi ini menyajikan 5 bab yang masing-masing saking berkesinambungan antara satu sama lain sehingga tercipta uraian yang sistematis, utuh dan benar.

Bab pertama, ialah bab yang membahas tentang pendahuluan. Didalamnya terdapat beberapa sub bab seperti penegasan judul berupa penjabaran definisi dari judul skripsi yang diangkat untuk menghindari kesalah pahaman, selanjutnya latar belakang masalah yang berisikan awal mula munculnya sebuah pokok permasalahan yang akan mejadi pengantar dalam memahami isi penulisan skripsi, lalu dilanjutkan dengan fokus masalah agar pembahasan dalam skripsi tidak melebar dan hanya fokus pada permasalahan yang diangkat sehingga ditemukan rumusan masalah yang nantinya akan dijawab, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan dalam pembahasan skripsi, metode penelitian yaitu cara memperoleh data dan pengelolaan data sehingga menjadi

data yang siap disajikan dalam skripsi, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Bab kedua, yang merupakan landasan teori, bab ini berisikan tentang teori-teori yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Teori yang diuraikan berupa konsep dari Pilkada yang nantinya akan menjadi perantara dalam menganalisa isi pembahasan berikutnya. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian Pilkada dalam hukum positif, asas-asas, fiqh siyasah dan juga segala hal yang relevan untuk ditulis yang berkaitan dengan ini.

Bab ketiga, berisikan tentang deskripsi objek penelitian yang didalamnya terdapat dua sub bab mengenai gambaran umum tempat penelitian dan penyajian data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh penulis.

Bab keempat, yaitu bab yang membahas tentang analisis penelitian. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang format strategi pemenangan partai pada pilkada 2018 berdasarkan analisis *Fiqh Siyasah*.

Bab kelima, yang merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi. Pada bab ini akan dikemukakan jawaban atas pertanyaan selama penelitian dalam sebuah kesimpulan. Selain berisi kesimpulan, di bab ini juga berisi saran-saran yang diharapkan akan membawa dampak positif untuk penulis maupun orang lain. BAB ini berisi Kesimpulan dan Rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Aturan Hukum Positif Mengenai Pilkada

1. Pengertian Pilkada Dan Kepala Daerah

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam pemilu. Pelaksanaan pemilu di Indonesia merupakan media untuk melanggengkan rezim demokratik-sekuleristik yang jelas-jelas bertentangan dengan aqidah dan syariah Islam. Akan tetapi Allah Maha Tahu dan Maha Hakim untuk memilih jalan menuju keadilan dan memberinya ciri dan tanda. Maka apapun jalan yang bisa membawa tegaknya keadilan maka hal itu merupakan bagian dari agama dan tidak bertentangan dengan agama.¹

Pemilihan kepala daerah langsung atau yang sering disebut dengan pilkada merupakan salah satu bentuk demokrasi yang tampil dihadapan kita sejak 2005 lalu, Pilkada merupakan mekanisme pemilihan langsung pemimpin eksekutif di daerah, mulai dari walikota, bupati, hingga gubernur. Keterlibatan warga dalam pemilihan kepala daerah mereka masing-masing sudah barang tentu memberikan kebermanfaatan bagi daerah. Dengan asumsi mereka yang dipilih merupakan representasi dari mereka-mereka yang memilih.² Pengertian pilkada adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil wali kota secara demokratis.³

¹ Frenki, "Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut *Fiqh Siyash*," ASAS 8 (2016).

² Leo Agustino, *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal* (Pustaka Pelajar, 2009),1-3.

³ Sekretariat Jenderal D P R Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, "Info Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor " (Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, 2019).

Pelaksanaan penyelenggaraan pilkada pertama kali diselenggarakan secara langsung pada juni 2005. Pilkada langsung ini merupakan salah satu bukti bahwa demokrasi di Indonesia terus berkembang dan rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin daerahnya sendiri secara langsung sesuai dengan hati nurani mereka.⁴

Kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah yang telah dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap kepala daerah tersebut tersebut dilakukan dengan dasar undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menyebutkan bahwa DPRD tidak memiliki tugas wewenang untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena itu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala daerah dan wakil dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat daerah.

Kepala daerah dan wakil dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon kepala daerah dan wakil dapat dicalonkan baik oleh partai politik peserta pemilu yang memperoleh jumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu.⁵

2. Asas Penyelenggaran Pilkada

Konstitusi Indonesia mengatur mengenai pemilu atau pilkada di Indonesia didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pilhan mereka. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E dijelaskan

⁴ *Ibid*,2.

⁵ Wibowo Murti Samadi, "Implementation of Individual Candidate Reviews in the Election of Mayor in Surakarta City," *Wacana Hukum* 28, no. 1 (2022): 31–38.

dalam pemilu atau pilkada dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

a. Langsung

Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

b. Umum

Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada deskriminasi (pencualian).

c. Bebas

Rakyat berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun dan apapun.

d. Rahasia

Pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jelas apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa dipilihnya atau pada siapa suaranya diberikan.

e. Jujur

Penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

f. Adil

Penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia penggunaan asas tersebut sangatlah berpengaruh dalam pemilihan isi dari masing-masing asas sangat tepat guna kepentingan-kepentingan kelancaran

penyelenggaraan pemilu yang aman di Indonesia. Asas tersebut sangatlah tepat dan efektif asas luber dan jurdil sangat mempengaruhi pemilu di Indonesia dari adanya asas tersebut masyarakat pemilih bebas memilih sesuai dengan hati dan kehendaknya tanpa paksaan atau intervensi dari berbagai macam pihak.⁶

3. Tujuan Pilkada Langsung

Indonesia pertama kali melaksanakan pemilu pada akhir tahun 1955 yang waktu itu banyak diikuti partai atapun perseorangan. Pada tahun 2004 telah mulai dilaksanakan pemilu secara langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat serta presiden dan wakilnya. Selanjutnya, pada bulan Juni 2005 telah mulai dilaksanakan. Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Setidaknya ada lima pertimbangan penting dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

- 1) Pemilihan kepala daerah langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat, karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung.
- 2) Pemilihan kepala daerah langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengakatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

⁶ Sun Fatayati, "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 28(1) (2017), 153-161.

- 3) Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi politik bagi rakyat. Ini menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap semua unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai hati nuraninya.
- 4) Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baiknya pemimpin lokal dalam pilkada langsung, maka komitmen pemimpi lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah yang antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat dapat diwujudkan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kotamempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.⁷

4. Syarat Kandidat

Sesuai dengan Pasal 7 syarat kandidat berbunyi sebagai berikut:

- a. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

⁷ *Ibid*, 27-28

- 1) Bertakwa pada tuhan yang maha esa
- 2) Setia kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3) Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
- 4) Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota
- 5) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalagunaan narkotika berdasarkan hasil dari pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim
- 6) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang tetap atau memperoleh kekuatan hukum tetap atau mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana
- 7) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap
- 8) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian
- 9) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi
- 10) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
- 11) Tidak sedang dinyatakan palit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- 12) Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi

- 13) Belum pernah menjabat sebagai gubernur dan wakil, bupati dan wakil, serta walikota dan wwakilnya selama 2 kali masa jabatan
- 14) Belum pernah menjabat pada daerah yang sama
- 15) Berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon
- 16) Tidak berstatus sebagai pejabat tersebut
- 17) Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD sejak ditetapkan sabagai pasangan calon
- 18) Menyatakan tertulis pengunduran diri dari anggota TNI, POLRI, PNS serta KEPALA DESA atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan peserta pemilihan
- 19) Berhenti dari jabatan pada BUMN sejak ditetapkan sebagai calon.⁸

5. Kelebihan Dan Kelemahan Sistem Pilkada Langsung

a. Kelebihan sistem pilkada langsung

- 1) Sistem demokrasi langsung melalui pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik ditangan segelintir orang di DPRD (Oligarkis).
- 2) Dari sisi kompetensi politik, pilkada langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat yang bersaing serta memungkinkan masing-masing kandidat saling berkompetensi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan.

⁸ Redaksi Sinar Grafika, "Amandemen Undang-Undang Pilkada Gubernur, Bupati Dan Walikota (UU RI No. 8 Tahun 2015)," *Jakarta: Sinar Grafika, 2015.*, h. 4-6.

- 3) Sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elit politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan.
 - 4) Pilkada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figure pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimate. Karena melalui pilkada langsung, kepala daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD.
 - 5) Kepala daerah yang terpilih melalui pilkada langsung akan memilih legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (check and balances) di daerah antar kepala daerah dengan DPRD.
- b. Kelemahan atau dampak negatif pemilihan kepala daerah secara langsung
- 1) Biaya yang dikeluarkan sangat besar mulai dari biaya penyelenggaraan, kampanye, lobi-lobi partai pendukung sangat besar. Memungkinkan calon kepala daerah yang memiliki modal besar lah yang akan menang atau mereka yang mendapat dukungan dana dari pemodal besar.
 - 2) Kedaulatan milik pemodal dan asing, kepala daerah yang berhutang untuk biaya kampanye dan kebutuhan untuk kemenangannya akan mengembalikan melalui proses tender yang berkali lipat keuntungannya bagi penyokong modal ataupun memberikan kebijakan yang mendukung kepada pemilik modal termasuk dalam hal ini kepentingan asing juga bisa masuk terhadap penguasaan sumber-sumber kekayaan alam kita dan memengaruhi kebijakan kepala daerah melalui pressure yang dilancarkan.

- 3) Korupsi, untuk mengembalikan modal besar pribadi, sponsor maupun partai yang telah mengeluarkan milyaran bahkan triliunan rupiah sudah barang tentu menjadikan korupsi sebagai jalan yang nyaman.
- 4) Rawan penyalangunaan birokrasi dan minim pengawasan, selama ini kita lemah dalam pengawasan dan punishmen. Banyak penyalagunaan wewenang yang terjadi dalam proses pilkada.
- 5) Potensi konflik, sering terjadi konflik horizontal selama dilaksanakannya pilkada-pilkada didaerah. Bahkan sering terjadi anarkis dan pengerusakan fasilitas publik. Konflik itu juga sering menimbulkan ketegangan dimasyarakat untuk waktu yang lamah.⁹

B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pemilihan Pemimpin

1. *Fiqh Siyasah*

Istilah *Fiqh Siyasah* terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *siyasah*, kata *Fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang di pakai secara khusus di bidang hukum islam atau yurisprudensi Islam. Secara Etimologis *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau pahaman terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.¹⁰

Dengan kata lain, istilah *fiqh* menurut bahasa pengertian dan pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia, secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalil nya atau hukum-hukum khusus yang di ambil dari sumbernya, Al-Qur'an dan As-Sunah.

⁹ Wery Gusmawan, *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Siyasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)., h. 48-51.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, "Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam," *Bandung: CV Pustaka Setia*, 2008.

Fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad, dengan kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum islam.¹¹

Siyasah diartikan secara linguistik artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat sasa, al-qaum, mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Secara bahasa diartikan memerintah membuat, kebijaksanaan, mengurus dan pengendalian adapun pengertian istilah *siyasah* adalah:

Siyasah diartikan pula dengan politik sebagaimana uraian di ayat di atas Al-Qur'an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar pada Hukum, kata itu mulanya berarti menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan dari akar yang sama berbentuk Hikma yang pada mulanya berarti kendali.¹²

Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa kata *siyasah* berarti mengatur, mengurus, memerintah dan memimpin dan membuat kebijaksanaan pemerintah dan politik, yang bersifat untuk mencapai suatu rujukan dalam *siyasah*.

Secara terminologis, dalam lisan *Al-Arab*, *siyasah* diartikan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa Kemaslahatan. Didalam *Al-Munjid* disebutkan *siyasah* adalah membangun Kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkannya.¹³

Siyasah adalah ilmu pemerintah untuk mengendalikan tugas dalam negeri maupun luar negeri Serta kemasayarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan istiqomah.

¹¹ Ibid., h. 14.

¹² Ibid., h. 25.

¹³ Ibid., h. 26.

Dari pengertian - pengertian diatas tersebut dapat di simpulkan bahwa siyasah mengandung beberapa pengertian, yaitu:

1. Pengaturan kehidupan bermasyarakat
2. Pengendalian Negara
3. Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara
4. Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga Negara
5. Pengaturan hubungan antar Negara
6. Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara ¹⁴

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuatan kebijaksanaan, pengertian kebahasaan ini mengisaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencangkup sesuatu.¹⁵

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁶ Sementara Lois Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan kemaslahatan. Adapun Ibn manzhur mendefinisikan siyasah adalah mengatur memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

Tiga definisi tersebut dikemukakan para ahli diatas masih bersifat umum dan tidak melihat mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama ingin mencapai kemaslahatan, definisi yang bernuansa religius, dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah, menurutnya siyasah adalah suatu perbuatan yang

¹⁴ Ibid., h. 18.

¹⁵ Iqbal Muhammad, "*Fiqh Siyasah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam," *Jakarta: Prenamedia Group*, 2014., h. 3.

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, "*Al-Siyasah Al-Syar'* Iyyah" (Kairo: Dar al-Anshar, 1977)., h. 4-5.

membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rosulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.¹⁷

Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad faith bahansi menyatakan bahwa siyasah adalah pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan nya syara.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri

Fiqh Siyasah ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁸

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam *Fiqh Siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepada nya dan siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggung jawabnya.

Ilmu *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan ketatanegaraan Islam sebagaimana cara untuk mengadatkan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syariah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya ada yang sunah melaksanakannya kemaslahatan tersebut harus lah memenuhi syarat sebagai berikut:

¹⁷ Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, *As-Siyasah as-Syariah* (Kairo: al-Mu'assasah al-Arabiah, 1961)., h. 6.

¹⁸ Muhammad, "*Fiqh Siyasah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam."

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqasid syariah, semangat ajaran dalil-dalil kully dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalalnya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindari mudrat
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.¹⁹

Siyasah syar'iyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurus masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat, Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di perundang-undangan dan lain-lainnya.

Definisi dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan siyasah syariyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umum sesuai dengan jiwa semangat syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terwujudnya ciptaan tujuan bermasyarakat.

Bahansi merumuskan bahwa siyasah syariah adalah pengaturan kemaslahatan umum manusia sesuai dengan ketentuan syara, sementara sebagaimana dikutip Khallaf mendefinisikan bahwa sebagai penguasa kewewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui pengetahuan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama.²⁰

Dengan menganalisis definisi-definisi yang di kemukaan para ahli diatas dapat ditemukan hakikat *siyasah syar'iyah* yaitu:

¹⁹ H A Djazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis, Cetakan Ke-2," Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2007., h. 28-29.

²⁰ Ibid., h. 5-6.

- a. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia
- b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudratan
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh semangat syariat islam.

Berdasarkan hakikat diatas ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokoknya *siyasah syar'iyah* adalah wahyu Al-Qur'an dan al-Sunnah kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan Negara.

Akan tetapi sumber-sumber yang tidak berasal dari wahyu tersebut yang disebut juga *siyasah wadh'iyah* harus diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, Kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu, maka kebijaksanaan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *siyasah syar'iyah*.²¹

Siyasah Syar'iyah adalah *Fiqh Siyasah Fiqh Siyasah* itu sendiri secara umum mempelajari segala sebab berkaitan dengan asal-usul Negara dalam sejarah islam, sejarah perkembangan organisasi dan fungsi serta perannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh penguasa.

Siyasah syar'iyah adalah hukum-hukum islam yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai bagian dari fiqh yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.²²

²¹ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan UUD 1945* (Jakarta: UI Press, 1995), 11.

²² Saebani, "Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam.", h. 42.

1. Kedudukan *Fiqh Siyasah* Dalam Sistematika Hukum Islam

Fiqh Siyasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum islam secara keseluruhan, dalam *Fiqh Siyasah*lah diatur dalam sebagaimana sebuah ketentuan hukum islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat islam.

Tanpa keberadaan Negara dan pemerintah ketentuan-ketentuan hukum islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya, barangkali untuk masalah ibadah tidak teralu banyak campur tangan siyasah. Tetapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks umat islam membutuhkan *Fiqh Siyasah*. Dalam *Fiqh Siyasah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukuman yang secara tegas tidak diatur oleh nash tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin bergerak cepat permasalahan yang timbulpun semakin kompleks apalagi hukum islam tidak sampai detail mengatur berbagai persoalan kehidupan umat islam, kalau permasalahan tersebut kemungkinan besar hukum islam akan dan tidak responsive terhadap perkembangan karena itu Negara memegang peran penting dalam mengatasi hal ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat islam, untuk memikirkan merumuskan dan menetapkan kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya dan warga Negara pada umumnya pemerintah membutuhkan siyasah syar'iyah tanpa kebijakan politik pemerintah sangat boleh jadi umat islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki.

Fiqh Siyasah juga dapat menjamin umat islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya, Fiqih siyasah dapat dibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menompang batang, ranting, dahan dan daun sehingga menghasilkan

buah dapat dinikmati oleh umat islam dan umat manusia pada umumnya.²³

2. Ruang Lingkup dan Kajian *Fiqh Siyasah*

Ruang lingkup *Fiqh Siyasah* Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup *Fiqh Siyasah*, di antaranya di bagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan.

Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang, namun perbedaan ini tidak terlalu karena hanya bersifat teknis.

Menurut *Imam Al-Mawardi*, didalam kitab nya yang berjudul *al-Ahkam al-sulthaniyyah*, lingkup kajian *Fiqh Siyasah* yang mencangkup kebijaksanaan pemerintah

- 1). *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan perundang-undangan)
- 2). *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter)
- 3). *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan)
- 4). *Siyasah Harbiyyah* (Hukum perang)
- 5). *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara).²⁴

Sumber Kajian *Fiqh Siyasah* Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya dapat berkembang sesuai dengan tuntunan dan tantangan zaman demikian juga dengan *Fiqh Siyasah*, sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, *Fiqh Siyasah* mempunyai sumber-sumber dapat dirujuk dan dijadikan pegangan.

Secara garis besar sumber *Fiqh Siyasah* dapat jadi sumber primer dan sumber skunder. *Fathiyah al-Nabawi* membagi sumber-sumber *Fiqh Siyasah* kepada tiga bagian Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah, serta sumber-sumber serta peninggalan kaum muslimin terdahulu.

²³ Muhammad, "*Fiqh Siyasah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.", h. 12.

²⁴ *Ibid.*, h. 15.

Selain sumber Al-Qur'an dan al-Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *Fiqh Siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, Seperti pandangan para pakar politik atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan adat-istiadat setempat mengalami masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya selain iutu sumber-sumber lain sperti perjanjian antar Negara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkunganya bersifat dinamis dan berkembang.

Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan, ini lah yang membuat kajian *Fiqh Siyasah* menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif dan responsive terhadap perkembangan masyarakat.²⁵

3. Siyasah Dusturiyah

Permasalahan di dalam fiqh dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan- kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas oleh karena itu di salam *Fiqh Siyasah* dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undang yang di tuntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhanya.

Fiqh Siyasah dusturiyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks sekalia pun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajiban
- c. Persoalan rakyat statusnya, dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*

²⁵ Ibid., h. 16.

- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlu halli wa aqdi*
- h. Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya

Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan *Fiqh Siyasa* dusturiyah umumnya tidak dapat dilempaskan dari dua hal pokok, pertama dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, *maqosidusyariah*, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimana pun perubahan masyarakat.²⁶

Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dalam mengubah masyarakat, kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan komdisi termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Fiqh Siyasa Dusturiyah adalah *Fiqh Siyasa* yang membahas masalah perundang-undang Negara. Dan membahas antara lain konsep-konsep konsitusi, undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undang dalam suatu Negara, legislasi bagaimana cara perumusan undang-undang lembaga demokrasi dan syura yang nerukan pilar penting dalam perundang-undang.²⁷

Dengan demikian *Fiqh Siyasa Dusturiyah* pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagi aturan-aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin penguasa dapat dikatagorikan sebagai tasyri karena secara definitif tasyri adalah kata yang diambil dari lafazh syariah yang artinya jalan yang lurus.²⁸

²⁶ Atjep Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Kencana, 2003)., h. 47.

²⁷ Muhammad, "Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.", h. 177.

²⁸ Saebani, "Fiqih Siyasa Pengantar Ilmu Politik Islam.", h. 36.

Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu Negara, sebagai dustur dalam satu Negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah dan tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Sumber fiqh dusturi tentu pertama-pertama adalah *Al-Qur'an* dan *al-Karim* yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan dalil-dalil kully dan semangat ajaran *Al-Qur'an*. Kemudian hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW.

Sumber fiqh dusturi juga membahas kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing.

Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama, didalam masalah fiqh dusturi, hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu kita didalam memahami semangat fiqh dusturi dan prinsip-prinsipnya, didalam mencapai kemaslahatan umat mislanya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.

Terakhir sumber fiqh dusturi adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak beretentanga dengan prinsip-prinsip *Al-Qur'an* dan hadis, ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis.

4. Pemilihan Pemimpin

Pemimpin berasal dari kata “pimpin” berarti bimbingan atau tuntun. Demikian di dalamnya ada dua pihak yang terlibat yaitu yang “dipimpin” berarti orang yang menuntun atau yang membimbing. Sacara etimologi

pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat kelompok.²⁹

Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan kelebihan disuatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Pemimpin dalam pengertian luas adalah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha upaya orang lain, atau melalui presasi, kekuasaan atau posisi. Dalam pengertian yang terbatas, pemimpin ialah seorang yang membimbing memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya, dan akseptansi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya.³⁰

Secara terminologi banyak ditemukan definisi tentang pemimpin seperti Relp M. Stogdil yang menghimpn banyak definisi tentang pemimpin yaitu:

- a. Sebagai pusat kelompok
- b. Sebagai kepribadian yang berakibat
- c. Sebagai seni menciptakan kesepakatan
- d. Sebagai kemampuan mempengaruhi
- e. Sebagai tindakan prilaku
- f. Sebagai bentuk suatu bujukan
- g. Sebagai suatu hubungan kekuasaan
- h. Sarana penciptaan tujuan
- i. Hasil interaksi
- j. Sebagai pemisah peranan
- k. Sebagai awal struktur

²⁹ Pendidikan, "Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.", h. 874.

³⁰ Ibid., h. 127.

Ajaran Islam istilah pemimpin dikenal dengan kata *Imamah*, sedangkan kata yang berkaitan dengan pemimpin dan berkonotasi pemimpin selain dari kata *Ulil Amri* dalam Islam ada lima macam, yaitu:

a. Khalifah

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau bisa disebut khalifah sebagai gelar Kepala Negara dalam sejarah Islam mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengeluarkan suatu ketetapan hukum yang tidak diatur jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun hak untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan hanyalah milik Allah SWT dan Rasul-Nya. Sehingga Khalifah mengeluarkan suatu hukum atau qanun atau undang-undang yang tidak diatur jelas oleh Al-Qur'an dan Hadis. Karena aturan hukum Allah SWT tidak membedakan antara pemilik kekuasaan dan individu-individu Negara.³¹

Kata *khalifah* secara etimologis berasal dari kata *khalf* (dibelakang) lalu dari sini kata khalifah diartikan sebagai pengganti, “karna yang menggantikan selalu berada atau datang dibelakang, sesudah yang digantikannya. Dalam Al-Qur'an, manusia secara umum merupakan khalifah Allah SWT dimuka bumi untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta isinya. Sedangkan khalifah secara khusus maksudnya pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai imam umatnya. Sebagaimana diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW selain sebagai Nabi dan Rasul juga sebagai Imam, Penguasa, Panglima Perang, dan lain sebagainya. Para ulama memaknai kata khalifah menjadi tiga macam yaitu mengganti kedudukan, belakang dan perubahan. Al-Qur'an ditemukan dua bentuk kata kerja dengan makna yang berbeda.

³¹ M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, “Analisis *Fiqh Siyasah* Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84.

Bentuk kata kerja yang pertama ialah *khalafa-yakhlifu* dipergunakan untuk arti “mengganti”, dan bentuk kata kerja yang kedua ialah *istakhlafa-yastakhlifu* dipergunakan untuk arti “menjadikan”. Jama’ dari kata *khalifah* ialah *khalaif* dan *khulafa*. Term ini dipergunakan dalam kaitan dengan manusia pada umumnya dan orang mukmin pada khususnya. Sedangkan *khulafa* dipergunakan Al-Qur’an dalam kaitan dengan pembicaraan yang tertuju kepada orang kafir.

b. Al-Imam

Kata *Imam* berakar dari kata *Amama* didepan. Imam berarti yang didepan, yakni yang diikuti perkataan dan perbuatannya, baik dia manusia, tulisan, ataupun yang selain dari itu. Kemudian dalam sholat orang yang memimpin sholat disebut Imam.

Al Imam adalah suatu istilah yang berarti pemuka, dipakai dalam beberapa aspek kehidupan. Sejak awal istilah imam digunakan guna menyebut seorang yang memimpin (*amma*) salat berjemaah diantara para partisipan (*ma'mum*). Ikatan yang demikian erat dengan dimensi keagamaan menjadi kurang dikaitkan dengan politik. Istilah imam mengalami perkembangan yang cukup luas, tidak hanya digunakan sebatas pemimpin spiritual dan penegak hukum, tetapi lebih dari itu juga digunakan dalam kekhalifahan (pemerintahan) dan amirul mu'minin (pemimpin orang mukmin). Para ulama mengartikan imam sebagai orang yang dapat diikuti dan ditauladani serta menjadi orang yang berada digarda terdepan.

c. As-Sulthan

Istilah *sulthan* berkaitan dengan kekuasaan raja istilah yang tumbuh ketika negara menggunakan sistem monarki absolute misalnya kerajaan Saudi Arabia. Sejarah islam kata ini berkembang dari istilah *khilafah islam* yang bermarkas di Damaskus dan

Baghdad, masing-masing memiliki legitimasi sebagai khilafah.

d. Al-Malik

Al-Malik berasal dari kata yang berarti pemilik perintah dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku atau negeri. Al-Malik akar katanya terdiri dari tiga huruf, yaitu man, lam, dan kaf, artinya ialah kuat dan sehat. Dari akar kata tersebut terbentuk kata kerja *Malaka-Yamlika* artinya kewenangan untuk memiliki sesuatu. Al-malik bermakna seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan sesuatu dan melarang suatu dalam kaitan dengan sebuah pemerintahan. Tegasnya al-malik ialah nama bagi setiap orang yang memiliki kemampuan di bidang politik dan pemerintahan.

e. Wali

Kata *wali* berasal dari bahasa Arab yang berarti “seseorang yang dipercaya” atau “pelindung”, makna secara umum menjadi “teman Allah SWT” dalam kalimat *waliyu’llah*. Al-Qur’an menjelaskan wali Allah memiliki arti orang yang beriman dan bertakwa.³²

5. Syarat-Syarat Menjadi Pemimpin

Prinsip dasar pemimpin sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi, dalam perkembangannya mengalami arti perluasan dan pemahaman. Bahkan tak jarang mengalami pembiasaan yang jauh dari prinsip dasar yang sesungguhnya. Hal ini tak lepas dari hiruk pikuk kepentingan politik dan kepentingan kelompok atau golongan.

Konsekuensi dari kondisi tersebut akhirnya berpengaruh pada penentuan syarat-syarat seorang

³² Khairunnas Jamal, “TERMINOLOGI PEMIMPIN DALAM ALQURAN (Studi Analisis Makna Ulil Amri Dalam Kajian Tafsir Tematik),” *An-Nida’* 39, no. 1 (2014): h. 124-125

pemimpin yang durumuskan oleh para ulama dan fuqaha. Pendapat dan ijtihad mereka sangat tergantung dan ditentukan oleh situasi dan kondisi yang mengitarinya. Seperti pendapat para ulama dan fuqaha.

Al-Mawardi, tokoh ulama dari kalangan Qadhi yang hidup pada abad pertengahan menyebutkan syarat utama bagi pemimpin yaitu:

- a. Adil dalam arti yang luas
- b. Punya ilmu untuk dapat melakukan ijtihad didalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum
- c. Sehat pendengaran, mata dan lisannya supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya
- d. Sehat badan, sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat
- e. Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum
- f. Berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh
- g. Keturunan Quraisy.³³

Ibn Hisyam, ulama fiqh besar menyebut lima syarat yang harus ada pada diri seorang pemimpin yaitu:

- a. Kalangan Qurasy
- b. Baligh
- c. Laki-laki
- d. Muslim
- e. Paling menonjol dalam masyarakat, mengetahui hukum-hukum agama, secara keseluruhan taqwa kepada Allah SWT, dan tidak diketahui berbuat fasik.³⁴

6. Dasar Hukum Pemilihan Pemimpin

Islam adalah agama universal dilihat dari sisi lingkup ajarannya meliputi kehidupan dunia dari semua aspeknya dan kehidupan akhirat pada semua hal yang terkait

³³ M Yusuf Musa, "Politik Dan Negara Dalam Islam," Surabaya: *Al-Ikhlâs*, 1990., h. 59.

³⁴ *Ibid.*, h. 60.

dengannya. Manusia diciptakan oleh Allah Swt kemuka bumi ini sebagai khalifah (pemimpin) oleh sebab itu manusia tidak terlepas dari perannya sebagai pemimpin yang merupakan peran sentral dalam setiap upaya pembinaan, Al-Qur'an merupakan pedoman dan petunjuk dalam kehidupan manusia, baik itu ayat-ayat yang tersuratmaupun yang tersirat. Al-Qur'an juga sebagai kitab suci umat Islam, banyak memberikan petunjuk tentang masalah pemimpin, berupa ketentuan-ketentuan nilai etis yang sangat di perlukan dalam kepemimpinan tersebut.³⁵

Allah SWT telah memberitahu kepada manusia, tentang pentingnya peran pemimpin dalam islam, sebagaimana dalam Al-Qur'an dan Hadist kita menemukan banyak ayat berkaitan dengan masalah pemimpin.

a. Al-Qur'an

Al Qur'an adalah sumber hukum islam pertama al qur-an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman Allah) tuhan yang maha esa, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat jibril kepada Nabi Muhammad Saw sebagai Rasulnya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Mekkah kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.³⁶

Al-Qur'an sebagai kitab samawi terakhir yang dberika kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dalam rangka pembinaan ummatnya, diantara nilai-nilai tersebut adalah pada aspek kebahasaanya,

³⁵ Azyumardi Azra and Abudin Nata, "Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan," *Bandung: Angkasa*, 2008., h. 103.

³⁶ Mohammad Daud Ali, "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT," *Raja Grafindo Persada*, 2007., h. 78-79.

isyarat-isyarat ilmiah dan muatan hukum yang terkandung didalamnya.³⁷

1) Firman Allah SWT Surat An-Nisa: 59

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasu-nya, dan ulil amri diantara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Alah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa: 59).

Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat ini memintah kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum. Yakni sumber hukum ini baik lagi sempurna sedang selainnya buruk atau memiliki kekurangan, dan disamping itu, dan ia juga lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak.

³⁷ Fathul Mu’in and Rudi Santoso, “KONSTRUKSI DAN ARAH BARU PEMAHAMAN TERHADAP IJAZ AL-QUR’AN,” *Riyah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 5, no. 01 (2020): 26–41.

2) Firman Allah SWT Surat Al-Baqarah: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan (ingatlah) ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat “sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata “apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih, memuji-Mu, dan menyucikannama-Mu?” Dia berfirman, “sungguh aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”(Al-Baqarah:30).

Para malaikat jelas ingin mengetahui hikmah yang terkandung dari penciptaan makhluk jenis manusia, karna jenis ini akan melakukan pertikaian selama didunia. Para malaikat ingin pula mengetahui rahasia yang mengakibatkan kan Allah Swt mengesampingkan mereka (malaikat) yang hanya bertasbih dan mensucikanya, kemudian Allah Swt menjelaskan kepada mereka bahwa Allah Swt telah menganugerahi manusia ini suatu rahasia yang tidak pernah diberikan kepada malaikat

3) Firman Allah Swt Surat Shad: 26

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفُسِ الَّتِي أُهْلِكَ بِهَا الْكُفْرُ أَتَقُولُ لَا بَحْثَ فِيهَا ۗ وَالَّذِينَ لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ سَعْدِ اللَّهِ إِلَّا فِي ظَنِّهِمْ سَوَاءٌ بِظَنَنِهِمْ إِنِ جَاءَهُمْ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ أَوْ نَصْرٌ مِّنَ النَّاسِ أَوْ كُفْرٌ بِاللَّهِ فَإِنَّ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ لَيَخْفَنَهُنَّ وَأَنْتَ تُخْفِنَهُمْ وَإِنَّكَ خَافِي السَّرَائِرِ ﴿٢٦﴾

الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

(Allah berfirman). “Wahai Daud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan diantara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah, sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Shad: 26).

Allah Swt berpesan. Kepada para penguasa supaya agar dan memberikan keputusan diantara mereka dengan kebenaran yang telah diberikan dari sisi-Nya. Jika menyimpang, mereka sesat dari jalan Allah. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang yang sesat dan melupakan dimana hari perhitungan suatu siksa yang amat pedih.³⁸

b. Hadist

Adalah sumber hukum islam kedua setelah Al-Qur'an. Banyak hadist yang diriwayatkan menunjukkan kewajiban mengangkat seorang pemimpin antara lain :

1) H.R Bukhari dan Muslim

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ
عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ
عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا
وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ
رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ
فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

³⁸ Ibid., h. 118-119.

Telah menceritakan Abdullah ibn Maslamah dari Malik dari Abdullah ibn Dinar dari Abdullah ibn Umar bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda :Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seseorang kepala negara pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban perihal keluarga yang dipimpinya, seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga suami dan anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tugasnya, seorang pembantu adalah bertanggungjawab atas tuannya dan akan ditanya dari tanggungjawabnya, dan kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal kepemimpinannya.

Hadist diatas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam islam. Etika yang paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup diduna ini disebut pemimpin karenanya sebagai pemimpin mereka memegang tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap diri mereka sendiri. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istrinya, anak-anaknya dan seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, seorang presiden, gubernur, bupati, wali kota bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinya tapi tanggung jawab disini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisahkan dampak bagi yang

dipimpin. Melaikan lebih dari itu, yang dimaksud tanggungjawab disini adalah lebih berarti sebuah upaya pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.

2) H.R Bukhari dan Muslim

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو
الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ
بُنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ الْمُزْنِيِّ فِي
مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَالَ مَعْقِلُ إِنِّي
مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي
حَيَاةٌ مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ
عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ
يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ
عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Dari Mu'qil bin Yaser, ia berkata, "aku pernah mendengar Rasulullah Saw, bersabda: "siapa pun yang diberi wewenang oleh Allah untuk membimbing rakyatnya, namun kebijakannya tidak mampu menjaga mereka (dari perbuatan keji) maka kelak dia tidak akan mendapatkan bau surge." disebutkan dalam sebuah riwayat, siapa pun wali itu yang membawahi rakyatnya yang terdiri dari kaum muslimin kemudian mati, sedangkan pada hari kematiannya itu ia masih menipu rakyatnya niscaya Allah akan mengharamkan surga atasnya.³⁹

Rakyat adalah amanat yang berada ditangan pemimpin yang harus ia jaga, harus ia layani, dan harus pula ia berdayakan demi kemaslahatan mereka. Siapa pun orang yang Allah beri wewenang untuk mengatur kehidupan manusia

³⁹ Az-Zabidi, "Ringkasan Shahih Bukhori Muslim", Jabal, h.478

maka ia harus menjaga mereka dengan kebijasaannya dan dengan hati yang tulus mengatur mereka sehingga semua kepentingan mereka tetap terjaga seperti halnya kepentingan dirinya sendiri.⁴⁰

7. Tipe Dan Gaya Kepemimpinan

Pemimpin mempunyai sifat, kebiasaan, watak, tempramen dan kepribadian sendiri yang khas dan unik sehingga tingkah laku dan gayanya yang membedakan dirinya dengan orang lain.

a. Tipe Karismatis

Pemimpin karismatis ini memiliki kekuatan energy, daya tarik dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain tipe orang ini banyak memiliki inspirasi, keberanian, dan berkeyakinan teguh pada pendirian sendiri totalitas kepribadian pemimpin seperti ini memancarkan pengaruh dan daya tarik yang teramat besar seperti Soekarno, Jhon F Kennedy dan Hitler.

b. Tipe Paternalistis

Yaitu tipe kepemimpinan yang kebapaan, dengan sifat-sifat antara lain:

- 1) Dia menganggap bawahanya sebagai manusia yang tidak/belum dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan.
- 2) Dia bersikap terlalu melindungi.
- 3) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahanya untuk mengambil keputusan sendiri.
- 4) Dia hampir-hampir tidak memberikan kesempatan kepada bawahanya untuk berinisiatif.
- 5) Hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahanya untuk mengembangkan imajinasi dan daya kereatifitas mereka sendiri.

⁴⁰ Umar Sidiq, "Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik Dalam Al-Qur'an Dan Hadits," *Dialogia: Islamic Studies and Social Journal* 12, no. 1 (2014)., h. 128-141.

- 6) Selalu bersikap maha tahu dan maha benar.
- c. Tipe Militaristis
Tipe ini mirip sekali dengan tipe pemimpi otorites. Hendaknya dipahami, bahwa tipe ini berbeda sekali dengan kepemimpinan militer (tokoh militer).
- d. Tipe Otokratis
Kepemimpinan otokratis itu mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi, setiap perintah dan kebijakan ditetapkan tanpa berkonsultasi dulu dengan bawahannya anak buah tidak pernah diberi informasi mendetail mengenai rencana dan tindakan.
- e. Tipe Laissez Faire
Kepemimpinan ini sang pemimpin praktis tidak memimpin dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang semau sendiri, pemimpin tipe ini tidak mempunyai kewibawaan dan tidak bisa mengontrol anak buahnya tidak mampu melaksanakan koordinasi kerja, dan juga tidak berdaya sama sekali menciptakan suasana kerja yang kooperatif.
- f. Tipe Populistik
Kepemimpinan populistis sebagai pemimpin yang dapat membangun solidaritas rakyat, kepemimpinan ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional. Juga kurang mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan hutang-hutang luar negeri. Kepemimpinan ini mengutamakan kehidupan nasionalisme.
- g. Tipe Administratif atau Eksekutif
Kepemimpinan yang mampu atau percaya menyelenggarakan tugas administrasi secara efektif. Sedang para pemimpinnya terdiri dari teknokrat dan administrator yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan.

h. Tipe Demokratis

Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia, memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan, dengan penekanan pada rasa tanggung jawab internal dan kerja sama yang baik. Pemimpin demokratis menghargai potensi setiap individu mau mendengarkan nasehat dan sugesti bawahan juga bersedia mengakui keahlian para anggotanya.⁴¹

⁴¹ Kartini Kartono, "Pemimpin Dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal Itu," 1994., h. 81-86.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*. Pustaka Pelajar, 2009.
- Al-Jawziyah, Ibnu Qayyim. *As-Siyasah as-Syariah*. Kairo: al-Mu'assasah al-Arabiah, 1961.
- Al-Quran dan Terjemahan, Bandung, Penerbit Jabal 2010
- Ali, Mohammad Daud. "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT." *Raja Grafindo Persada*, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis (Revisi)." *Rineka Cipta*, 2010.
- Azra, Azyumardi, and Abudin Nata. "Kajian Tematik Al-Quran Tentang Kemasyarakatan." *Bandung: Angkasa*, 2008.
- Azwar, Saifuddin. "Metode Penelitian Kualitatif." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 1998.
- "Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang." Accessed November 23, 2020. <https://empatlawangkab.bps.go.id/>.
- Bungin, Burhan. "Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer," 2007.
- "Data Struktur DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Empat Lawang Periode 2020-2021," n.d.
- Denim, Al Hadidi. Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Empat Lawang, Wawancara pada Senin 28 Juni (2021).
- Djazuli, Atjep. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Kencana, 2003.
- Djazuli, H A. "Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis, Cetakan Ke-2." *Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group*, 2007.

- Fatayati, Sun. “Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 28(1) (2017): 147–63.
- Frenki. “Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut *Fiqh Siyasah*.” *ASAS* 8 (2016).
- Grafika, Redaksi Sinar. “Amandemen Undang-Undang Pilkada Gubernur, Bupati Dan Walikota (UU RI No. 8 Tahun 2015).” *Jakarta: Sinar Grafika*, 2015.
- Gusmawan, Wery. *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Siyasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Hadi, Sutrisno. “Metodologi Research: Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, Dan Disertasi.” *Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UKM*, 1981.
- . “Metodologi Research II, Yayasan Penerbit Fak.” *Psikologi UGM, Yogyakarta*, 1986.
- Jamal, Khairunnas. “TERMINOLOGI PEMIMPIN DALAM AL-QURAN (Studi Analisis Makna Ulil Amri Dalam Kajian Tafsir Tematik).” *An-Nida’* 39, no. 1 (2014): 118–28.
- Kartono, Kartini. “Pemimpin Dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal Itu,” 1994.
- Mu’in, Fathul, and Rudi Santoso. “KONSTRUKSI DAN ARAH BARU PEMAHAMAN TERHADAP IJAZ AL-QUR’AN.” *Riyah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 5, no. 01 (2020): 26–41.
- Muhammad, Iqbal. “*Fiqh Siyasah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.” *Jakarta: Prenamedia Group*, 2014.
- Mujar, Ahmad Sukarja, and Syarif Ibnu. “Tiga Kategori Hukum (Syari’at Fiqh Dan Konun).” *Jakarta: Sinar Grafika*, 2012.
- Musa, M Yusuf. “Politik Dan Negara Dalam Islam.” *Surabaya: Al-Ikhlas*, 1990.

- Nomor, Undang-Undang. “Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur.” *Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*, 10AD.
- Pendidikan, Departemen. “Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Pulungan, J Suyuthi. “*Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*,” 2016.
- Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal D P R. “Info Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor .” Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, 2019.
- Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. “Analisis *Fiqh Siyasah* Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84.
- Riska, Wancik. Bendahara DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Empat Lawan, Wawancara pada Senin 28 Juni 2021 (2021).
- “Rudi Santoso, ‘Memahami Masyarakat Sipil Melalui Prespektif Ushul Fiqh’, ATLANTIS PRESS, Vol. 1, No 01, (2019). 60-66.,” n.d.
- Saebani, Beni Ahmad. “*Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*.” Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Salim, Peter, and Yenny Salim. “Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta).” Modern English Press, 2002.
- Samadi, Wibowo Murti. “Implementation of Individual Candidate

- Reviews in the Election of Mayor in Surakarta City.” *Wacana Hukum* 28, no. 1, 2022.
- Santoso, Rudi. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 7, no. 02 (2019): 252–61.
- Santoso, Rudi, and Agus Hermanto. “ANALISIS YURIDIS POLITIK HUKUM TATA NEGARA (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia).” *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020): 125–35.
- Santoso, Rudi, and Abdul Qodir Zaelani. “Islamic Legal Analysis on the Role and Functions of Islamic Political Parties in Indonesia.” In *1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)*, 200–205. Atlantis Press, 2020.
- Sari, Atika Mayang. Staf Ahli DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Empat Lawang Wawancara pada Senin 28 Juni (2021).
- Sidiq, Umar. “Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik Dalam Al-Qur’an Dan Hadits.” *Dialogia: Islamic Studies and Social Journal* 12, no. 1 (2014).
- Straus, A, and J Corbin. “Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data, Alih Bahasa M.” *Shodiq Dan I. Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2009.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah Dan UUD 1945*. Jakarta: UI Press, 1995.

- Syarif, Mujar Ibnu, and Azyumardi Azra. *Hak-Hak Politik Minoritas Nonmuslim Dalam Komunitas Islam: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam*. Angkasa, 2003.
- Umar, Husein. “Desain Penelitian Manajemen Strategik.” *Jakarta: Rajawali Pers*, 2010.
- Wahhab Khallaf, Abdul. “Al-Siyasah Al-Syar“ Iyyah.” Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Zen, Hesti Riza. “Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah.” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2015): 525–40.
- “Zulkifli Hasan Ketua PAN 2015-2020,” (On-Line), Tersedia Di: Kompas.Com (12 Maret 2015).,” n.d.
- Zuriah, Nurul. “Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi,” 2006.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Kapten F. Tendean No. 1068 Telp./Fax.(0711) 354713
Palembang 31129

Palembang, 25 April 2021

Kepada Yth,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Empat Lawang
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor : 0701 /g2 /Ben. KBPI/2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian pada Pasal 16 ayat 3, bahwa Bupati/Walikota melalui OPD yang membina Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerbitkan rekomendasi penelitian.
b. Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Nomor : B.547/Un.16/DS/PP.009/4/2021
Tanggal: 9 April 2021
Perihal : Mohon Izin Penelitian

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk memberikan rekomendasi penelitian kepada :

No.	Nama/ NIM	Instansi	Judul Penelitian
1.	DANDI IRAMA / 1721020014	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung.	Analisis Fiqh Syiyasah Terhadap Strategi Partai Amanat Nasional Dalam Memenangkan Pilkada 2018 di Kabupaten Empat Lawang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasma yang baik diucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN



KURNIAWAN AP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 197906171985011001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

J. Kapten F. Tendean No. 1000 Telp/Fax:(0711) 354756
Palembang 31129

REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEI

Nomor: 070/ Jlg/ JBan, KBP/2021

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung.
Nomor : B.847/Un.16/DS/PP.009/4/2021
Tanggal : 9 April 2021,
Hal : Izin Penelitian

DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

- Nama NIM : DANDI IRAMA / 0721020014
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Tanjung Kurung Rt.02 Kelurahan Tanjung Kurung, Kecamatan Musra Pinang, Kabupaten Empat Lawang.
Lokasi Penelitian : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
Jangka Waktu : 3 Bulan
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung.
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam Rangka Penyusunan Skripsi.
Judul Penelitian : Analisis Figh Syyasah Terhadap Syntegi Partai Amanat Nasional dalam Memenangkan Pilkada 2018 di Kabupaten Empat Lawang.
Catatan :
 1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian
 2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan penelitian/survei diatas
 3. Melaporkan hasil penelitian/survei kepada Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.
 4. Surat rekomendasi ini dapat dicabut kembali apabila pemegang tidak menaati ketentuan tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Palembang
Pada tanggal : 25 April 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN



KURNIAWAN AP, M. SI
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197506171995011001

Tembusan

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI AMANAT NASIONAL
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

JL. SINTAS BULUHJATI PLENGGAS, KM. 10 RELAUJATI SELATAN TIRONE EMPAT LAWANG (K) / K.A. / 04022001

Tebing Tinggi, 14 Juni 2021

No : PAN/06.15/B/K-S/ DS / 06 / 2021
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Izin Penelitian di DPD
Kab. Empat Lawang

Kepada Yth
Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan
Di -
Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr - Wb

Semoga kita semua selalu mendapat rahmat dan ridho dari Allah SWT dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, aamiin.

Sesuai dengan surat Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Raden Intan Bandar Lampung No: B.847/U.n.16/DS/PP.008/4/2021 tanggal 06 April 2021 Perihal Permohonan Izin Riset.

Setelah membaca surat tersebut, Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Tersebut (DPD PAN) Kabupaten Empat Lawang dapat menerima Mahasiswa atas nama Dandi Irami NPM: 1721020014, untuk dapat melaksanakan Riset di kantor DPD PAN Kabupaten Empat Lawang.

Demikianlah surat balasan dari kami tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional
Kabupaten Empat Lawang



[Signature]
Rusli, SH, MH,
Ketua

[Signature]
Akhmadidi Dandi, SP,
Sekretaris

Tembusan
1. Arsif

DOKUMENTASI

Kantor DPD Partai PAN Kabupaten Empat Lawang



Wawancara dengan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Empat Lawang



Wawancara dengan Bendahara DPD Partai PAN Kabupaten Empat Lawang



Wawancara dengan Sekretaris DPD Partai PAN Kabupaten Empat Lawang



Wawancara dengan Staf Khusus DPD Kabupaten Empat Lawang



Peninjauan lokasi dan memberikan bantuan kebakaran oleh Ketua dan Anggota DPD PAN Empat Lawang didesa Tanjung alam, Kecamatan Lintang Kanan, Kab. Empat Lawang







SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama: **Dandi Irama**
NPM: **1721020014**
Prodi: **Giyaabah/Hukum Tata Negara**

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan <i>Mendeley atau Zotero, Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with ibid)</i>	✓
2.	Mensiiasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 14 Juli 2022

Rumah Jurnal

Ketua,

Dr. Hj. Linda Viridawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratminto, Sukarame, Bandar Lampung, Tlp (0721) 704289

BLANKO KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Dandi Irma
NPM : 1721020014
Prodi : Hukum Tata Negara
Pembimbing I : Dr. Siti Mahmuda, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Rudi Santoso, M.HI., M.H.
Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Partai PAN dalam Pememenangan Pilkada 2018 di Kabupaten Empat Lawang
(Studi Kasus di DPD Partai PAN Empat Lawang)

No	Tanggal Konsultasi	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing	
			Pembimbing I	Pembimbing II
			I	II
1				
2				
3				
4				
5				
6				

7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Siti Mahmuda, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196706041997032002

Rudi Santoso, M.H.I., M.H

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Partai PAN Dalam Pemenangan Pilkada 2018 Di Kabupaten Empat Lawang

by Dandi Irama

Submission date: 30-Mar-2022 01:43PM (UTC+0700)

Submission ID: 1796759545

File name: tumbin_DANDI_IRAMA.docx (308.65K)

Word count: 3220

Character count: 21351

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Partai PAN Dalam Pemenangan Pilkada 2018 Di Kabupaten Empat Lawang

ORIGINALITY REPORT

16% SIMILARITY INDEX	9% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	12% STUDENT PAPERS
--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	10%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
3	www.coursehero.com Internet Source	1%
4	www.slideshare.net Internet Source	1%
5	ms. argospine.org Internet Source	<1%
6	www.sugiyatno.com Internet Source	<1%
7	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1%
8	Donny Michael Situmorang. "Pengawasan dan Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Propinsi Banten Melalui	<1%

8	Pelibatan Masyarakat dalam Perspektif HAM", Jurnal HAM, 2018 Publication	
9	docplayer.info Internet Source	<1%
10	Ega Indiana, Irzal Anderson, Dona Sariani. "STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK TIM PEMENANGAN FACHRORI-SYAFRIL PADA PILKADA 2020 DI PROVINSI JAMBI", Academy of Education Journal, 2022 Publication	<1%

7	Exclude quotes <input type="checkbox"/>	Exclude matches <input type="checkbox"/>	< 5 v. 1.00
8	Exclude bibliography <input type="checkbox"/>		